

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia dalam menjalin suatu hubungan untuk menjalankan kehidupannya yaitu melalui sebuah perkawinan, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk membangun rumah tangga yang tentram dan damai, perkawinan juga dilakukan untuk meneruskan garis keturunan maupun yang lainnya. Terdapat beberapa sistem kekeluargaan atau kekerabatan dalam masyarakat yaitu:

1. Sistem kekeluargaan patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah. Dalam sistem ini pihak isteri akan menjadi warga dari masyarakat pihak suaminya, biasanya yang menganut sistem kekeluargaan ini yaitu pada masyarakat Batak, Alas, Bali, Timor, Irian Jaya.
2. Sistem kekeluargaan matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu, yang menganut sistem kekeluargaan ini yaitu pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur, Aceh, Riau (Poespasari, 2018: 1).

Pada umumnya masyarakat Bali menganut sistem perkawinan patrilineal. Dengan dianutnya sistem perkawinan patrilineal atau kapurusa pada masyarakat Bali berpengaruh terhadap pelaksanaan dan bentuk perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali.

Perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali, pada hakekatnya sama dengan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), dirumuskan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur *lahiriah* dan *jasmaniah* tetapi juga memiliki unsur *batiniah* atau *rohaniah* (Syarifuddin, 2014: 4).

Pada hukum adat Bali yang dimaksud dengan perkawinan yaitu sebuah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utama, yang keturunan purusa (Dyatmikawati, 2011: 108). Perkawinan dalam arti “perikatan adat” merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Anggraini, 2020). Bagi hukum adat perkawinan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Syahuri, 2013: 64).

Bagi masyarakat hukum adat Bali yang beragama Hindu, perkawinan dipandang sebagai kewajiban, karena perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dan khusus dalam kehidupan. Dalam salah satu ajaran di Agama Hindu mengenal suatu istilah yang disebut dengan “*Catur Asrama*”. *Catur Asrama* merupakan tahapan atau tingkatan di dalam menjalankan hidup di dunia salah satunya adalah *Grahasta*. *Grahasta* merupakan tahapan kedua dalam

kehidupan masyarakat Hindu di Bali yang berarti kehidupan dalam berumah-tangga. Untuk masuk dalam masa grehasta ini diawali dengan proses perkawinan atau yang sering disebut “*Pawiwahan*”. Bagi masyarakat Hindu di Bali perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral dan suci antara pria dengan wanita dalam menjalankan dharma bakhtinya sebagai manusia yang utuh (Sukma dkk, 2019: 35).

Ini berarti bahwa, secara ideal perkawinan akan dianggap sah dan legal secara hukum dan adat apabila disetujui oleh kedua mempelai, direstui dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, disaksikan secara niskala serta dilaksanakan melalui prosesi upacara adat. Hubungan yang bersifat sakral dan suci ini harus dilandasi oleh rasa cinta untuk mewujudkan swadarmaning manusa lan swadarmaning pianak (kewajiban manusia untuk meneruskan kehidupan dan kewajiban seorang anak) (Adnyani, 2016: 755).

Salah satu tujuan perkawinan menurut pandangan masyarakat Hindu di Bali sangat terkait dengan tujuan dan kewajiban seseorang untuk mempunyai anak, untuk menebus dosa-dosa orang tuanya dengan menurunkan seorang putra-putri. Selanjutnya penekanan pada upaya untuk memperoleh anak dalam perkawinan dijelaskan di dalam Sloka No. 2 dari Weda Slokantara. Pemaparan tentang pentingnya mempunyai anak, juga dapat diketahui dari Pasal 161 Buku IX Manawa Dharmasastra. Dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan biasa atau dikenal dengan nganten biasa, pada perkawinan ini pihak perempuan meninggalkan keluarganya maupun memutus hubungan

terhadap keluarganya dan masuk serta menetap di keluarga atau menjadi anggota keluarga suaminya.

2. Perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*, dalam hal ini pihak laki-laki yang yang meawak luh (berstatus wanita atau *predana*) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang meawak muani (berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya (Artadi, 2017: 169). Pada saat perkawinan dilangsungkan, wanita yang dikawini secara nyeburin berstatus sebagai sentana rajeg, yang melanjutkan keturunan keluarganya.

Selain bentuk perkawinan yang telah dipaparkan di atas, di Bali terdapat juga perkawinan dengan bentuk perkawinan pada gelahang, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama berstatus purusa (laki-laki). Dimana dalam perkawinan pada gelahang hak dan kewajiban laki-laki dengan perempuan sama (seimbang). Alasan utama dilaksanakan perkawinan pada gelahang adalah karena laki-laki (*purusa*) tidak mau diubah atau merubah statusnya menjadi perempuan (*pradana*). Perkawinan pada gelahang dapat menyelamatkan keturunan bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki, manakala mempelai laki-laki juga tidak berkenan untuk nyentana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penyebab utama munculnya bentuk perkawinan ini karena terdapat satu keluarga yang memiliki anak perempuan saja dan pihak laki-laki tetap menginginkan agar berstatus purusa, karena terikat dengan tanggung jawab. Selain hal tersebut, yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan pada gelahang yaitu terdapat kekhawatiran terhadap harta warisan yang

ditinggalkan oleh orang tuanya baik warisan dalam bentuk materiil maupun immaterial, tidak ada yang mengurus dan meneruskan.

Dengan adanya bentuk perkawinan pada gelahang telah memunculkan hak anak atau anak-anak perempuan khususnya di Bali untuk memperoleh waris dari orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya sistem perkawinan pada gelahang merupakan persamaan derajat yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, khususnya terhadap anak-anak perempuan dikarenakan masyarakat Bali menganut sistem patrilineal.

Perkawinan pada gelahang tidak bertentangan dengan Hukum Adat Bali maupun dengan ajaran Agama Hindu, dikarenakan bentuk perkawinan pada gelahang masih baru dan kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai bentuk perkawinan pada gelahang maka banyak timbul konflik terkait dengan perkawinan pada gelahang. Terdapat konsekuensi dengan adanya perkawinan pada gelahang yaitu dalam perkawinan ini pasutri memiliki beban ganda dalam hal melaksanakan kewajiban dalam desa pakraman seperti ayah-ayahan di pura atau di banjar. Apabila pasutri memiliki satu anak, maka beban anak akan berlipat ganda. Akan tetapi jika memiliki lebih dari satu orang anak, maka kembali lagi dari kesepakatan atau perjanjian dari keluarga kedua belah pihak. Dikarenakan pada dasarnya perkawinan dengan bentuk perkawinan pada gelahang merupakan perkawinan yang menitikberatkan pada kesepakatan antar pihak.

Dengan adanya perkawinan dengan bentuk perkawinan pada gelahang, dimana pada perkawinan ini pihak suami maupun pihak istri merupakan milik dari kedua belah pihak keluarga. Maka dengan bentuk perkawinan ini anak-anak yang

lahir dari perkawinan tersebut memiliki dua kedudukan yang nantinya juga akan memiliki dua kewajiban yang harus dipenuhi.

Adapun perkawinan pada gelahang menganut sistem parental ini dapat ditemukan di daerah Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar, salah satunya yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini yaitu di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar. Di desa ini perkawinan sudah dapat dinyatakan atau dikatakan sah hanya dengan perkawinan tersebut telah disaksikan dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Namun sayangnya, di desa ini belum menerapkan Putusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 ke dalam awig-awig desa pakraman adat Batuan sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan dalam penerapannya, salah satunya seperti persoalan pewarisan.

Sebagaimana pada umumnya, untuk dapat berlangsungnya proses pewarisan terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Apabila salah satu dari unsur yang harus dipenuhi tersebut tidak ada, maka pewarisan tidak dapat dilaksanakan. Proses penerusan harta warisan sudah dapat dimulai ketika pewaris masih hidup terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual. Orang yang mendapatkan warisan atau ahli waris tentunya mendapatkan hak dan kewajiban, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan (Sukerti dkk, 2016: 132).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai, **“Kedudukan Anak Kandung Sebagai Ahli Waris Pada Sistem Pewarisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Adat Batuan Gianyar (Dalam Perspektif Hukum Adat Bali)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu:

1. Adanya perkawinan pada gelahang merupakan salah satu alternatif ketika pengantin laki-laki tidak ingin nyentana dan pengantin perempuan tidak memiliki saudara laki-laki atau mereka sama-sama merupakan anak tunggal.
2. Adanya persamaan kedudukan anak dalam hal mewaris baik dari keluarga ibunya dan keluarga ayahnya.
3. Dalam perkawinan pada gelahang, kedua belah pihak mempunyai 2 (dua) status, yakni purusa di rumah asal dan pradana di rumah istri atau suaminya.
4. Belum terealisasikannya Putusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 mengenai perkawinan pada gelahang ke dalam awig-awig di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian karya tulis yang bersifat karya ilmiah perlu ditelusuri mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari isi atau materi yang terkandung dalam karya tulis tersebut agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah sehingga dapat diuraikan secara sistematis (Ananta, 2020: 10). Maka agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diberikan, adapun pembatasan

masalah pada penelitian ini yaitu penelitian memfokuskan pada perkawinan pada gelahang, kedudukan anak kandung sebagai ahli waris pada sistem pewarisan dalam perkawinan pada gelahang, serta objek dari penelitian ini di Desa Adat Batuan, Kabupaten Gianyar.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimana kedudukan anak kandung sebagai ahli waris pada sistem pewarisan dalam perkawinan pada gelahang di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dalam perspektif Hukum Adat Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
2. Untuk menganalisis dan menemukan kedudukan anak sebagai ahli waris pada sistem pewarisan dalam perkawinan pada gelahang di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat, dimana manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yaitu hukum adat dan hukum perdata yang terkait dengan hukum waris adat Bali.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu:

- a. Manfaat praktis bagi penulis, manfaat yang didapatkan yaitu penulis memperoleh wawasan berpikir yang luas dan terbuka, serta penulis juga mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan anak sebagai ahli waris pada sistem pewarisan dalam perkawinan pada gelahang di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- b. Manfaat praktis bagi kalangan akademis, yaitu dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penulisan selanjutnya yang membahas topik sama maupun pengembangan dari penelitian ini.
- c. Manfaat praktis bagi masyarakat Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yaitu mengetahui dan memahami adanya Peraturan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 dalam pelaksanaan perkawinan pada gelahang, sehingga tidak terjadi disharmonisasi dalam penerapannya di desa tersebut.

- d. Manfaat praktis bagi pemerintah di Desa Adat Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yaitu diharapkan pemerintah setempat untuk mempertimbangkan penggunaan Peraturan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 dalam pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Desa Adat Batun, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

